



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHMINAN;
2. Tempat lahir : Tambangan Tonga;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/06 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHMINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan. Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sesuai dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHMINAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas nama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas nama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN

Dipergunakan dalam berkas perkara Rosnani Siregar

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SYAHMINAN pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan. Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di Persimpangan jalan di Desa Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, saat Terdakwa sedang menunggu penumpang Ojek, lalu datang Saudara Ahmad Paisal Nasution menanyakan pada Terdakwa mengenai orang yang dapat dipinjam data dirinya untuk melakukan over kredit mobil dan akan diberikan pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saudara Ahmad Paisal Nasution untuk menggunakan data diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Paisal Nasution pergi menemui Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Rosnani Siregar, selanjutnya diperoleh kesepakatan bahwa data diri/identitas Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan over kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih milik saksi Rosnani Siregar dan harus membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar. Kemudian Saudara Ahmad Paisal Nasution memberikan panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosnani Siregar dan memberikan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena data diri Terdakwa yang akan digunakan untuk membuat surat perjanjian over kredit dengan Saksi Rosnani Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saudara Ahmad Paisal Nasution datang ke rumah Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya disewa Terdakwa atas perintah Saudara Ahmad Paisal Nasution. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rosnani Siregar membuat Surat Perjanjian Over Kredit dengan kesepakatan Saksi Rosnani Siregar melakukan Over Kredit 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Terdakwa dan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Multi Finance, TBK sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab Terdakwa, dan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rosnani Siregar dan semua saksi-saksi yang terdapat dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu atas nama Jamal dan atas nama Rahmad yang bukan merupakan pihak dari PT. Adira Multi Finance, TBK. Bahwa dikarenakan Saudara Ahmad Paisal Nasution tidak memiliki uang tunai sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Rosnani Siregar, selanjutnya Saudara Ahmad Paisal Nasution meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya disewa Terdakwa untuk jaminan dan akan membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar. Lalu Saksi Rosnani Siregar menyetujuinya sehingga Terdakwa dan Saudara Ahmad Paisal Nasution pulang membawa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih yang telah di-over kredit oleh Saksi Rosnani Siregar. Bahwa keesokan harinya Saudara Ahmad Paisal Nasution menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa sudah mengirim uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang dijadikan jaminan kepada Saksi Rosnani Siregar. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rosnani Siregar dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya dijadikan Jaminan tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih milik Saksi Rosnani Siregar adalah merupakan obyek jaminan fidusia dalam Perjanjian Fidusia antara Saksi Rosnani Siregar dan PT. Adira Multi Finance, TBK berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00139196.AH.05.01. Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang menyatakan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih sesuai yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 9276 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Jonifa, SH, dengan kedudukan Saksi Rosnani Siregar sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Multi Finance, TBK sebagai Penerima Fidusia dengan perjanjian Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak diperbolehkan dijual, digadaikan, atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sisa pembayaran kredit kepada PT. Adira Multi Finance, TBK dan 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih tersebut tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Over Kredit bersama Saksi Rosnani Siregar dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Multi Finance, TBK dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance, TBK mengalami kerugian sekitar Rp. 179.604.405,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SYAHMINAN pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di Persimpangan jalan di Desa Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, saat Terdakwa sedang menunggu penumpang Ojek, lalu datang Saudara Ahmad Paisal Nasution menanyakan pada Terdakwa mengenai orang yang dapat dipinjam data dirinya untuk melakukan over kredit mobil dan akan diberikan pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saudara Ahmad Paisal Nasution untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan data diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Paisal Nasution pergi menemui Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Rosnani Siregar, selanjutnya diperoleh kesepakatan bahwa data diri/identitas Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan over kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih milik saksi Rosnani Siregar dan harus membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar. Kemudian Saudara Ahmad Paisal Nasution memberikan panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosnani Siregar dan memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena data diri Terdakwa yang akan digunakan untuk membuat surat perjanjian over kredit dengan Saksi Rosnani Siregar.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saudara Ahmad Paisal Nasution datang ke rumah Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya disewa Terdakwa atas perintah Saudara Ahmad Paisal Nasution. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rosnani Siregar membuat Surat Perjanjian Over Kredit dengan kesepakatan Saksi Rosnani Siregar melakukan Over Kredit 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Terdakwa dan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Multi Finance, TBK sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab Terdakwa, dan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rosnani Siregar dan semua saksi-saksi yang terdapat dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu atas nama Jamal dan atas nama Rahmad yang bukan merupakan pihak dari PT. Adira Multi Finance, TBK. Bahwa dikarenakan Saudara Ahmad Paisal Nasution tidak memiliki uang tunai sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Rosnani Siregar, selanjutnya Saudara Ahmad Paisal Nasution meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya disewa Terdakwa untuk jaminan dan akan membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar. Lalu Saksi Rosnani Siregar menyetujuinya sehingga Terdakwa dan Saudara Ahmad Paisal Nasution pulang membawa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih yang telah di-over kredit oleh Saksi Rosnani Siregar. Bahwa keesokan harinya Saudara Ahmad Paisal Nasution menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa sudah mengirim uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang dijadikan jaminan kepada Saksi Rosnani Siregar. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rosnani Siregar dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya dijadikan Jaminan tersebut

.Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sisa pembayaran kredit kepada PT. Adira Multi Finance, TBK dan 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih tersebut tidak berada dalam kuasa Terdakwa.

Bahwa perbuatan Saksi Rosnani Siregar melakukan Over Kredit kepada Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Multi Finance, TBK dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance, TBK mengalami kerugian sekitar Rp. 179.604.405,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa SYAHMINAN pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di Persimpangan jalan di Desa Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, saat Terdakwa sedang menunggu penumpang Ojek, lalu datang Saudara Ahmad Paisal Nasution menanyakan pada Terdakwa mengenai orang yang dapat dipinjam data dirinya untuk melakukan over kredit mobil dan akan diberikan pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saudara Ahmad Paisal Nasution untuk menggunakan data diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Paisal Nasution pergi menemui Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Rosnani Siregar, selanjutnya diperoleh kesepakatan bahwa data diri/identitas Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan over kredit terhadap 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih milik saksi Rosnani Siregar dan harus membayar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar. Kemudian Saudara Ahmad Paisal Nasution memberikan panjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosnani Siregar dan memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena data diri Terdakwa yang akan digunakan untuk membuat surat perjanjian over kredit dengan Saksi Rosnani Siregar.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saudara Ahmad Paisal Nasution datang ke rumah Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski Nauli Kecamatan Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya disewa Terdakwa atas perintah Saudara Ahmad Paisal Nasution. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rosnani Siregar membuat Surat Perjanjian Over Kredit dengan kesepakatan Saksi Rosnani Siregar melakukan Over Kredit 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih kepada Terdakwa dan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Multi Finance, TBK sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab Terdakwa, dan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rosnani Siregar dan semua saksi-saksi yang terdapat dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu atas nama Jamal dan atas nama Rahmad yang bukan merupakan pihak dari PT. Adira Multi Finance, TBK. Bahwa dikarenakan Saudara Ahmad Paisal Nasution tidak memiliki uang tunai sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Rosnani Siregar, selanjutnya Saudara Ahmad Paisal Nasution meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya disewa Terdakwa untuk jaminan dan akan membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar. Lalu Saksi Rosnani Siregar menyetujuinya sehingga Terdakwa dan Saudara Ahmad Paisal Nasution pulang membawa 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih yang telah di-over kredit oleh Saksi Rosnani Siregar. Bahwa keesokan harinya Saudara Ahmad Paisal Nasution menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa sudah mengirim uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang dijadikan jaminan kepada Saksi Rosnani Siregar. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rosnani Siregar dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya dijadikan Jaminan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sisa pembayaran kredit kepada PT. Adira Multi Finance, TBK dan 1 (satu) unit mobil merk/type Isuzu Traga/Pick Up dengan Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ511270, Nomor Mesin: E511270, Nomor Polisi BB 8756 RB berwarna putih tersebut tidak berada dalam kuasa Terdakwa.

Bahwa perbuatan Saksi Rosnani Siregar melakukan Over Kredit kepada Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Multi Finance, TBK dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance, TBK mengalami kerugian sekitar Rp. 179.604.405,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sawaluddin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai supervisor;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar awalnya merupakan nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar mengadakan perjanjian dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance terkait dengan pembelian kredit 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga;
 - Bahwa perjanjian antara Saksi Rosnani Siregar dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah didaftarkan ke kemenkumham dan telah terbit sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.00139196 AH.05.01 tahun 2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dilegalisasi tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar sebagai nasabah sudah mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Terdakwa serta larangan Terdakwa untuk mengalihkan objek fidusia;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu Saksi memperoleh laporan dari Saksi Fernandes Gultom dan Albert Haryanto Silitonga terkait dengan Terdakwa yang sudah menunggak angsuran sebanyak 2 (dua) bulan dan unit mobil sudah dialihkan ke pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dijumpai Saksi Rosnani Siregar sudah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga kepada Terdakwa yang mana Terdakwa akan bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa pengalihan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan surat perjanjian yang bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengalihan tersebut Saksi Rosnani Siregar mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menekankan kepada Saksi Rosnani Siregar untuk menyelesaikan angsuran atau mengembalikan 1 (satu) unit mobil yang sudah dialihkan;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan Somasi kepada Saksi Rosnani Siregar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 08 Juli 2023 dan 17 Juli 2023 namun tidak ada respon positif dari Terdakwa;
- Bahwa pengalihan kredit mobil yang dilakukan Saksi Rosnani Siregar kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa selama ini Saksi Rosnani Siregar sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah angsuran sudah mencapai Rp70.320.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rosnani Siregar PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp179.604.405,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian dan memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terkait dengan pengalihan unit mobil Saksi Rosnani Siregar Terdakwa disuruh oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
 - Saudara Ahmad Faisal Nasution yang mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Albert Haryanto Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah kolektor di PT. Adira Dinamika Multi Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rosnani Siregar adalah nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Saksi dalam hal ini bersama dengan Saksi Parnandes Gultom pada tanggal 17 Juli 2023 diminta oleh atasannya untuk menjumpai Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski untuk memberikan surat somasi kedua karena penunggakan pembayaran;
- Bahwa Saksi Rosnani Siregar sempat tidak ingin membayar karena merasa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah dialihkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi Parnandes Gultom melapor kepada Saksi Sawaluddin Siregar terkait Saksi Rosnani Siregar yang sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan mengalihkan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Parnandes Gultom dan Saksi Sawaluddin Siregar menghampiri Saksi Rosnani Siregar namun Saksi Rosnani Siregar tidak berada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Parnandes Gultom dan Saksi Sawaluddin Siregar menjumpai Saksi Rosnani Siregar dan Saksi Rosnani Siregar mengaku sudah mengalihkan unit mobil kepada Terdakwa karena tidak mampu bayar;
- Bahwa ketika mengalihkan unit mobil kepada Terdakwa, Saksi Rosnani Siregar tidak memberitahukan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian dan memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terkait dengan pengalihan unit mobil Saksi Rosnani Siregar Terdakwa disuruh oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Saudara Ahmad Faisal Nasution yang mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Parnandes Gultom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kolektor di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi Rosnani Siregar adalah nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Saksi dalam hal ini bersama dengan Saksi Albert Haryanto Silitonga pada tanggal 17 Juli 2023 diminta oleh atasannya untuk menjumpai Saksi Rosnani Siregar di Desa Tambiski untuk memberikan surat somasi kedua karena penunggakan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rosnani Siregar sempat tidak ingin membayar karena merasa 1 (satu) unit mobil tersebut sudah dialihkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi melapor kepada Saksi Sawaluddin Siregar terkait Saksi Rosnani Siregar yang sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan mengalihkan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Albert Haryanto Silitonga dan Saksi Sawaluddin Siregar menghampiri Saksi Rosnani Siregar namun Saksi Rosnani Siregar tidak berada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Albert Haryanto Silitonga dan Saksi Sawaluddin Siregar menjumpai Saksi Rosnani Siregar dan Saksi Rosnani Siregar mengaku sudah mengalihkan unit mobil kepada Terdakwa karena tidak mampu bayar;
- Bahwa ketika mengalihkan unit mobil kepada Terdakwa, Saksi Rosnani Siregar tidak memberitahukan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian dan memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terkait dengan pengalihan unit mobil Saksi Rosnani Siregar Terdakwa disuruh oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Saudara Ahmad Faisal Nasution yang mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4. Gusti Handra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan *sales officer* di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa tugas dari Saksi yaitu melakukan survei kepada nasabah dan menyampaikan hasil survei kepada pimpinan;
 - Bahwa Saksi yang menjelaskan kepada Saksi Rosnani Siregar terkait dengan larangan mengalihkan 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek fidusia apabila tidak bisa mengembalikan angsuran;
 - Bahwa walaupun ada pengalihan objek fidusia harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan disetujui oleh PT;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar telah mengalihkan objek fidusia kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada penunggakan sebanyak 2 (dua) kali PT. Adira Dinamika Multi Finance mengirimkan somasi dan kunjungan terhadap Saksi Rosnani Siregar;
- Bahwa setiap kunjungan dan somasi dilaporkan kepada atasan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi objek fidusia sudah dialihkan ke Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Multi Finance mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian dan memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terkait dengan pengalihan unit mobil Saksi Rosnani Siregar Terdakwa disuruh oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
 - Saudara Ahmad Faisal Nasution yang mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Rahmat Ripai Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Rosnani Siregar yang melihat perjanjian antara Saksi Rosnani Siregar dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar mengatakan kepada Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil dikarenakan usaha pepaya Terdakwa sedang sepi;
 - Bahwa Saksi Rosnani Siregar kemudian meminta kepada salah satu anak Terdakwa yaitu kakak dari Saksi untuk membuat unggahan di facebook terkait pengalihan unit mobil yang dibeli Saksi Rosnani Siregar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Rosnani Siregar membuat surat perjanjian dengan Terdakwa terkait dengan pengalihan kredit unit mobil yang dibeli Saksi Rosnani Siregar. Selanjutnya, Saksi Rosnani Siregar mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi juga ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai pihak yang melihat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Rosnani Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tanggal 27 Mei 2022 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi akan menggunakan mobil tersebut untuk usaha jual beli pepaya;
- Bahwa Saksi membuat kesepakatan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan pembiayaan sejumlah Rp281.279.920,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Saksi sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan namun sisa pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dibayarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menunggak selama 3 (tiga) bulan dikarenakan usaha jual beli pepaya tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi ketika melakukan perjanjian dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah diberitahukan hak dan kewajiban Saksi serta larangan untuk tidak boleh mengalihkan 1 (satu) unit mobil yang dalam masa angsuran kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa karena angsuran tidak lancar sehingga Saksi berencana untuk melakukan over kredit objek fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi memposting di facebook terkait dengan keinginan over kredit Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution ingin membeli objek fidusia yang diover kredit dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution membuat perjanjian over kredit dengan Saksi Rosnani Siregar dengan menggunakan data Terdakwa sebagai pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut disaksikan oleh Saksi Rahmad dan saudara Jamal yang merupakan anak Saksi Rosnani Siregar;
- Bahwa di dalam perjanjian tersebut dijelaskan Saksi Rosnani Siregar akan memperoleh uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah dan Terdakwa yang akan menanggung kredit selama 36 (tiga puluh) enam bulan;
- Bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh saudara Ahmad Faisal Nasution dan Saksi Rosnani Siregar ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Rosnani Siregar dihampiri oleh Saksi Pernandes Gultom dan Saksi Albert Haryanto Silitonga untuk dilakukan pengecekan terhadap objek fidusia;
- Bahwa Saksi Rosnani Siregar sudah mendapatkan somasi dua kali dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi Rosnani Siregar membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- Surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas nama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023;
- Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 9276 tanggal 30-05-2022;
- Surat Somasi I/ peringatan Nomor: 008/SSPH/LAW/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023;
- Surat Somasi I/ peringatan Nomor: 022/SSPH/LAW/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pihak yang membeli 1 (satu) unit mobil Terdakwa yang merupakan objek fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Terdakwa tercantum dalam surat perjanjian antara Saksi Rosnani Siregar dengan Terdakwa sebagai pihak pembeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di Kecamatan Tambangan, Terdakwa dihipi oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Bahwa saudara Ahmad Faisal Nasution adalah adik dari Terdakwa. Ketika itu, saudara Ahmad Faisal Nasution menanyakan kepada Terdakwa mengenai orang yang mau dipinjam data dirinya untuk melakukan over kredit mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian mempersilahkan saudara Ahmad Faisal Nasution untuk menggunakan data diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution menemui Saksi Rosnani Siregar;
- Bahwa selanjutnya diperoleh kesepakatan over kredit terhadap mobil Saksi Rosnani Siregar dan harus dibayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian, saudara Ahmad Faisal Nasution memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar sebagai uang panjar dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena sudah meminjamkan data dirinya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa bersama saudara Ahmad Faisal Nasution datang ke rumah Saksi Rosnani Siregar dengan menggunakan mobil pick up warna putih yang disewa Terdakwa atas perintah saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Bahwa kemudian Saksi Rosnani Siregar bersama dengan Terdakwa membuat surat perjanjian over kredit dengan ketentuan sisa pembayaran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance ditanggung Terdakwa sebagai pihak pembeli dalam perjanjian;
- Bahwa perjanjian tersebut dilihat oleh anak Saksi Rosnani Siregar yaitu saudara Jamal dan Saksi Rahmad;
- Bahwa kemudian hari saudara Ahmad Faisal Nasution sudah mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rosnani Siregar dan kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang sewa mobil pick up;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rosnani Siregar untuk mengambil mobil pick up warna putih yang dijadikan jaminan oleh saudara Ahmad Faisal Nasution;
- Bahwa perjanjian over kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas ama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas ama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar pada tanggal 27 Mei 2022 melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga secara kredit dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar akan menggunakan mobil tersebut untuk usaha jual beli pepaya;
- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar membuat kesepakatan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan pembiayaan sejumlah Rp281.279.920,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar sudah membayar angsuran selama 12 (dua belas) bulan namun sisa pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar sempat menunggu selama 3 (tiga) bulan dikarenakan usaha jual beli pepaya tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar ketika melakukan perjanjian dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah diberitahukan hak dan kewajiban Saksi Rosnani Siregar serta larangan untuk tidak boleh mengalihkan 1 (satu) unit mobil yang dalam masa angsuran kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa benar karena angsuran tidak lancar sehingga Saksi Rosnani Siregar berencana untuk melakukan over kredit objek fidusia kepada orang lain;
- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar mengetahui anak Saksi Rosnani Siregar memposting di facebook terkait dengan keinginan over kredit Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa datang bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution ingin membeli objek fidusia yang diover kredit dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution membuat perjanjian over kredit dengan Saksi Rosnani Siregar dengan menggunakan data Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa benar perjanjian tersebut disaksikan oleh Saksi Rahmad dan saudara Jamal yang merupakan anak Saksi Rosnani Siregar;
- Bahwa benar di dalam perjanjian tersebut dijelaskan Saksi Rosnani Siregar akan memperoleh uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah dan Terdakwa yang akan menanggung kredit selama 36 (tiga puluh) enam bulan;
- Bahwa benar kemudian mobil tersebut diambil oleh saudara Ahmad Faisal Nasution dan Saksi Rosnani Siregar ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Rosnani Siregar dihipir oleh Saksi Parnandes Gultom dan Saksi Albert Haryanto Silitonga untuk dilakukan pengecekan terhadap objek fidusia;
- Bahwa benar Saksi Rosnani Siregar sudah mendapatkan somasi dua kali dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta) rupiah;
- Bahwa benar saat ini satu unit mobil yang diperoleh dari Saksi Rosnani Siregar tidak berada dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh sebab itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan



merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Syahminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga keseluruhan sub unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud untuk memilikinya" termasuk dalam syarat subjektif yang dijelaskan dengan teori kesengajaan. Secara garis besar teori kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul adalah tujuan dari pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang dituju dibutuhkan suatu perbuatan lain. Kemudian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu perbuatan yang dilakukan disadari oleh pelaku akan menimbulkan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tidak bisa dipisahkan dari teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan diyakini oleh pelaku akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa suatu perbuatan walaupun akibatnya tidak dikehendaki namun patut diduga dapat mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur perbuatan pokok Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah semua barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut dapat diidentifikasi siapa yang mempunyai baik keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa datang bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution ingin membeli objek fidusia yang diover kredit dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution membuat perjanjian over kredit dengan Saksi Rosnani Siregar dengan menggunakan data Terdakwa sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut disaksikan oleh Saksi Rahmad dan saudara Jamal yang merupakan anak Saksi Rosnani Siregar;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian tersebut dijelaskan Saksi Rosnani Siregar akan memperoleh uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah dan Terdakwa yang akan menanggung kredit selama 36 (tiga puluh) enam bulan;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh saudara Ahmad Faisal Nasution dan Saksi Rosnani Siregar ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perjanjian over kredit sudah selesai dan terkait dengan peralihan objek benda sudah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Ahmad Faisal Nasution dengan Saksi Rosnani Siregar. Kemudian, benda tersebut dibawa oleh saudara Ahmad Faisal Nasution yang merupakan saudara kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka sub unsur "keseluruhan punya orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini Majelis Hakim berpendapat apakah peralihan benda atau objek fidusia sudah dilakukan dengan izin/kesepakatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perjanjian over kredit sudah selesai dan terkait dengan peralihan objek benda sudah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Ahmad Faisal Nasution dengan Saksi Rosnani Siregar. Kemudian, benda tersebut dibawa oleh saudara Ahmad Faisal Nasution yang merupakan saudara kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materiil unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Faisal Nasution sudah berencana untuk membeli mobil objek fidusia dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya surat perjanjian over kredit antara Terdakwa dengan Saksi Rosnani Siregar memberikan keyakinan pada Majelis Hakim Terdakwa dan saudara Ahmad Faisal Nasution menginginkan mobil objek fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa peralihan objek fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Rosnani Siregar tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak dan terjadi dengan konsensual;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah setelah adanya perjanjian over kredit mobil objek fidusia tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa namun digunakan oleh saudara Ahmad Faisal Nasution yang sampai saat ini tidak tahu di mana;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah sebuah kesengajaan dengan menggunakan data diri Terdakwa di perjanjian over kredit namun objek fidusia tersebut digunakan oleh saudara Ahmad Faisal Nasution. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat kesengajaan tepat digunakan dalam perkara ini adalah kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "melawan hukum" apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada intinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena objek jaminan fidusia hanya boleh dialihkan apabila terdapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance. Namun, pada kenyataannya PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak pernah memberikan persetujuan tertulis terkait dengan over kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Saksi Rosnani Siregar dengan Terdakwa dan saudara Ahmad Faisal Nasution. Oleh sebab itu, peralihan objek Jaminan Fidusia tersebut dapat dianggap melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanggapan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa disuruh oleh saudara Ahmad Faisal Nasution untuk membuat perjanjian over kredit ojek fidusia Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saudara Ahmad Faisal Nasution harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam melakukan perbuatan ini sehingga tanggapan Terdakwa tidak bisa melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yaitu 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023, 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023, 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas ama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023, 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas ama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023, 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan masih diperlukan untuk perkara atas nama Terdakwa Rosnani Siregar sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Rosnani Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahminan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan No.062922211095 tanggal 27 Mei 2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy ertipikat Jaminan Fidusia Nomor W2.0013911996 AH. 05.01 Tahun 2022 tanggal 03-06-2022 yang telah dilegalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik Kendaraan Bermotor No. S-04525947 atas ama pemilik ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Mero Draft Pre-Termination (sisa hutang) atas ama nasabah ROSNANI SIREGAR yang telah di legalisir tanggal 23 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Over Kredit antara ROSNANI SIREGAR dengan SYAHMINAN pada tanggal 28 Juni 2023.

Dipergunakan dalam berkas perkara Rosnani Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H